



PUTUSAN
Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm)
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun/ 06 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan RE. Martadinata Komplek Anamas No.36 Rt.26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau Jalan Kelayan A RT.018 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (Sesuai KTP)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

Nama lengkap	: FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (Alm)
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun/15 Mei 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Teluk Tiram Darat Gang H. Sa'adah Rt.05 Rw.06 No.125 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Safriannoor als Safri Bin Jamhari (alm) ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;

Terdakwa Safriannoor als Safri Bin Jamhari (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa Fahrul Rozi als Ozi Bin Sahri Sirat (Alm) ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;

Terdakwa Fahrul Rozi als Ozi Bin Sahri Sirat (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Penetapan Pembantaran oleh Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa didampingi Dedy Wahyudi, S.H., M.Kn., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Gedung KADIN Lt.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Juli 2023 Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm)** dan terdakwa II. **FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**secara bermufakat, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm)** dan terdakwa II. **FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama para terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar masing-masing selama 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold dirampas untuk dimusnahkan;
Uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. **SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm)** bersama-sama terdakwa II. **FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan RE. Martadinata Komplek Anamas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.36 Rt.26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa II FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (Alm) membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAHRUM yang tinggal di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa II kemudian pergi ke rumah terdakwa I. SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm) yang terletak di Jalan RE. Martadinata Komplek Anamas No.36 Rt.26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang pembeli yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Soetoyo S Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa I pulang kembali ke rumahnya, sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa II kembali datang ke rumah terdakwa I, lalu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) paket lainnya belum laku terjual dan untuk 2 (dua) paketnya disimpan terdakwa I ke dalam kotak cotton bud merk Alfamart, lalu diletakkan di atas meja dapur rumahnya bersama dengan 1 (satu) paketnya lagi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sempat mencongkel dari salah satu paketan yang ada, untuk mereka konsumsi, setelah selesai, sekitar pukul 20.45 wita, datang seorang pembeli sabu-sabu yang belakangan diketahui adalah anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi BARRY S. MARBUN, SH., kemudian saksi BARRY S. MARBUN, SH. menyampaikan niatnya yang hendak membeli sabu sabu sebanyak ¼ (seperempat) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menghubungi saksi BARRY S. MARBUN, SH dengan terdakwa II yang saat itu masih berada

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm



dirumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II langsung menyampaikan kepada saksi BARRY S.MARBUN,SH harga sabu-sabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi BARRY S.MARBUN,SH. menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II, setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok LA Menthol dan menyerahkan kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyerahkannya kepada saksi BARRY S.MARBUN,SH, tidak berapa setelah itu anggota Kepolisian lainnya yang melakukan pemantauan dari kejauhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu lainnya berupa 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol dilantai rumah tempat tinggal terdakwa I, tepatnya disamping terdakwa II duduk ketika ditangkap, selain itu ditemukan pula 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart serta 1 (satu) paket sabu sabu diatas meja dapur rumah dimana keseluruhan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II, sedangkan barang bukti lain yang ditemukan berupa 4 (empat) paket sabu sabu serta uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur yang diakui merupakan milik terdakwa I yang ia dapatkan dari terdakwa II yang dikumpulkan hingga mencapai 4 (empat) paket, selanjutnya ditemukan pula uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) disaku celana terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna gold ditangan terdakwa II.

-Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kemudian dilakukan



pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:02451/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No. 05829/2023/NNF disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. **SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm)** bersama-sama terdakwa II. **FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan RE. Martadinata Komplek Anamas No.36 Rt.26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I. SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm) dan terdakwa II. FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (Alm) yang bisa memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wita, beberapa anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya Saksi BARRY S. MARBUN, SH., saksi M. ABIDIN NOOR, SH. dan saksi HADY IRAWAN K, SH. berangkat ke tempat dimana target yang akan dituju yaitu di sebuah rumah yang terletak di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sesampai ditempat tersebut saksi BARRY S.MARBUN,SH mendapat perintah untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu, sementara anggota Kepolisian lainnya memonitor disekitar tempat tersebut, selanjutnya saksi BARRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.MARBUN,SH menuju ke rumah yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa I, kemudian saksi BARRY S.MARBUN,SH menyampaikan niatnya yang hendak membeli sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menghubungkan saksi BARRY S.MARBUN,SH dengan terdakwa II yang saat itu juga berada dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa II langsung menyampaikan kepada saksi BARRY S.MARBUN,SH harga sabu-sabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi BARRY S.MARBUN,SH. menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II, setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok LA Menthol dan menyerahkan kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyerahkannya kepada saksi BARRY S.MARBUN,SH, tidak berapa setelah itu anggota Kepolisian lainnya yang melakukan pemantauan dari kejauhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu lainnya berupa 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol dilantai rumah tempat tinggal terdakwa I, tepatnya disamping terdakwa II duduk ketika ditangkap, selain itu ditemukan pula 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart serta 1 (satu) paket sabu sabu diatas meja dapur rumah dimana keseluruhan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II, sedangkan barang bukti lain yang ditemukan berupa 4 (empat) paket sabu sabu serta uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur yang diakui merupakan milik terdakwa I yang ia dapatkan dari terdakwa II yang dikumpulkan hingga mencapai 4 (empat) paket, selanjutnya ditemukan pula uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) disaku celana terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna gold ditangan terdakwa II, kemudian ketika ditanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II dimana mendapatkan semua sabu-sabu tersebut, terdakwa II kemudian menerangkan semua sabu-sabu tersebut didapat dari sdr. SAHRUM (belum tertangkap) yang berada di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin.

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:02451/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No. 05829/2023/NNF disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BARRY SUBANDRI MARBUN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFRIANNOOR Als SAFRI dan Terdakwa FAHRUL ROZI Als OZI diamankan/ ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Rw. – Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terkait tidak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa pada saat para terdakwa diamankan/ ditangkap barang bukti yang ditemukan 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu sabu diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram ditemukan pada saat Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI menyerahkan (menjual) kepada saksi saat saksi menyamar sebagai pembeli kemudian sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram didalam kotak rokok LA Menthol ditemukan dilantai rumah tempat tinggal Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI tepatnya disamping sdr.FAHRUL ROZI Als OZI duduk ketika ditangkap, kemudian sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan diatas meja dapur rumah tempat tinggal Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI, kemudian sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja, uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana FAHRUL ROZI Als OZI serta 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold ditangan kanan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI.

Bahwa saat ditanyakan kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan pada saat sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI menyerahkan (menjual) kepada saksi saat menyamar sebagai pembeli tersebut merupakan milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI begitu juga sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol yang ditemukan dilantai rumah, 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan diatas meja dapur rumah juga merupakan milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sedangkan sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja merupakan milik sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI, dan sehingga petugas Polisi menyita uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diantaranya uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana sdr. FAHRUL ROZI Als OZI karena uang tersebut merupakan kumpulan hasil penjualan sabu sabu kepada rekan saksi dan juga penjualan sabu-sabu sebelumnya sedangkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet adalah milik sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI yang didapatkan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari sdr. FAHRUL ROZI Als OZI atas upah menjualkan sabu sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI.

Bahwa pada saat saksi menyamar menjadi pembeli saat itu sabu-sabu yang saksi pesan atau beli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi sudah menyerahkan uang untuk pembelian sabunya kepada penjual.

Bahwa saksi diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli untuk membeli sabu-sabu dan saksi membeli sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan memesan awalnya kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI kemudian sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI menyampaikan/ menghubungkan saksi kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menawarkan kepada saksi harga sabu sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang pembelian sabu sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, setelah sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerima uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi, lalu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI, kemudian 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut oleh sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI diserahkan kepada saksi dan tidak berapa lama saksi menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI kemudian datang rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI yang saat itu berada didalam rumah.

Bahwa berdasarkan penjelasan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu yang disita tersebut didapatkan oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dengan cara membeli lagi dari seseorang yang bernama SAHRUM (belum kap) di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Rt. - Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin.

Bahwa peran dari masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut: sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI sebagai orang yang menyerahkan sabu-sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kepada para pembeli dan juga menyimpankan sabu – sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sedangkan peran sdr. FAHRUL ROZI Als OZI adalah pemilik dari sabu-sabu tersebut, dan biasanya para pembeli yang berkomunikasi

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



langsung dengan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI perihal pemesan sabunya dan harganya.

Bahwa berdasarkan keterangan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sabu-sabunya dijual bervairiasi dari paketan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d paketan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. FAHRUL ROZI Als OZI melakoni pekerjaan menjualbelikan sabu sabu tersebut sekitar 2 (dua) bulan ini saja, awalnya sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menjual sabu sabu sendirian saja lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyuruh / mengajak Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI untuk menjualkan sabu sabu miliknya tersebut.

Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja lainnya mengamankan / menangkap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kemudian menemukan barang bukti sabu-sabu, Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI tidak dapat memperlihatkan bukti kewenangan yang diamanatkan undang-undang yang berlaku untuk melakukan jual beli sabu-sabu tersebut.

Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, pada saat itu saksi bersama rekan kerja saksi yang lainnya diantaranya BRIPKA M.ABIDIN NOOR, SH dan BRIPKA HADY IRAWAN KADIR,SH dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Kanit Idik I yaitu IPTU ARIES WIBAWA, SH.

Bahwa ketika mengamankan / menangkap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI ada diperlihatkan surat perintah tugas kepada Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI bahwa saksi maupun rekan kerja saksi yang lainnya adalah petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin.

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI bisa memperjual belikan sabu-sabu,kemudian dihari kejadian saksi bersama rekan rekan anggota satresnarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Kanit 1 IPTU ARIES WIBAWA,SH berangkat ketempat dimana target yang akan dituju yaitu di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saksi diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli untuk membeli sabu-sabu sementara rekan saksi yang lainnya memonitor disekitar tempat yang ditarget, ketika saksi diperintahkan untuk menyamar sebagai



pembeli lalu saksi menuju kerumah / tempat yang dimaksud dan saksi bertemu dengan Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI kemudian saksi sampaikan niat membeli sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI, yang saat itu dirumah / tempat itu ada juga sdr. FAHRUL ROZI Als OZI lalu sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI menyampaikan/ menghubungkan saksi kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI langsung menawarkan kepada saksi harga sabu sabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang pembelian sabu - sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI begitu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerima uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi, lalu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambilnya didalam kotak rokok LA Menthol dan menyerahkan kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI lalu oleh sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI diserahkan lagi 1 (satu) paket sabu sabu tersebut kepada saksi, tidak berapa setelah saksi menerima sabu-sabu tersebut kemudian datang beberapa rekan-rekan saksi yang diantaranya adalah BRIPKA M.ABIDIN NOOR,SH dan BRIPKA HADY IRAWAN KADIR,SH yang dipimpin Kanit 1 IPTU ARIES WIBAWA,SH melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah / tempat tersebut yang kemudian ditemukan barang bukti sabu-sabu lainnya berupa 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol ditemukan dilantai rumah tempat tinggal Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI tepatnya disamping sdr.FAHRUL ROZI Als OZI duduk ketika ditangkap, 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu ditemukan diatas meja dapur rumah, 4 (empat) paket sabu sabu dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja, uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana FAHRUL ROZI Als OZI dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold ditangan kanan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kemudian ditanyakan kepada Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dimana mendapatkan semua sabu-sabu tersebut dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerangkan semua sabu-sabunya didapat dari sdr. SAHRUM yang berada di Jalan Teluk Tiram

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Darat Gang Hidayah Kec. Banjarmasin Barat dan dilakukan pencarian terhadap sdr.SAHRUM sesuai dengan tempat yang dimaksud namun sdr.SAHRUM tidak ditemukan selanjutnya Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Banjarmasin untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold adalah barang bukti tersebut yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm) dan Sdr. FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAT (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. M. ABIDIN NOOR, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFRIANNOOR Als SAFRI dan Terdakwa FAHRUL ROZI Als OZI diamankan/ ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Rw. – Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terkait tidak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa pada saat para terdakwa diamankan/ ditangkap barang bukti yang ditemukan 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold.

Bahwa barang berupa 11 (sebelas) paket sabu sabu diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram ditemukan pada saat Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI menyerahkan (menjual) kepada rekan saksi BRIPTU S.MARBUN,SH yang menyamar sebagai pembeli kemudian sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram didalam kotak rokok LA Menthol ditemukan dilantai rumah tempat tinggal Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI tepatnya disamping sdr.FAHRUL ROZI Als OZI duduk ketika ditangkap, kemudian sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu berat bersih 0,26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua enam) gram didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan diatas meja dapur rumah tempat tinggal Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI, kemudian sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja, uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana FAHRUL ROZI Als OZI serta 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold ditangan kanan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI.

Bahwa saat ditanyakan kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan pada saat sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI menyerahkan (menjual) kepada rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH yang menyamar sebagai pembeli tersebut merupakan milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI begitu juga sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol yang ditemukan dilantai rumah , 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan diatas meja dapur rumah juga merupakan milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sedangkan sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja merupakan milik sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI, dan sehingga petugas Polisi menyita uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diantaranya uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana sdr. FAHRUL ROZI Als OZI karena uang tersebut merupakan kumpulan hasil penjualan sabu sabu kepada rekan saksi dan juga penjualan sabu-sabu sebelumnya sedangkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet adalah milik sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI yang didapatkan / peroleh dari sdr. FAHRUL ROZI Als OZI atas upah menjualkan sabu sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI.

Bahwa pada saat rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH menyamar menjadi pembeli saat itu sabu-sabu yang dipesan atau beli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu rekan saksi sudah menyerahkan uang untuk pembelian sabunya kepada penjual.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya rekan saksi BRIPTU BARRY S MARBUN,SH diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli untuk membeli sabu-sabu dan membeli sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan memesan awalnya kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI kemudian sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI menyampaikan/ menghubungi rekan saksi kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menawarkan kepada rekan saksi harga sabu sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian rekan saksi menyerahkan uang pembelian sabu sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, setelah sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerima uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekan saksi, lalu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI, kemudian 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut oleh sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI diserahkan kepada rekan saksi dan tidak berapa lama rekan saksi menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI kemudian datang saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI yang saat itu berada didalam rumah.

Bahwa berdasarkan penjelasan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu yang disita tersebut didapatkan oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dengan cara membeli lagi dari seseorang yang bernama SAHRUM (belum kap) di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Rt. - Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin.

Bahwa peran dari masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut: sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI sebagai orang yang menyerahkan sabu-sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kepada para pembeli dan juga menyimpankan sabu – sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sedangkan peran sdr. FAHRUL ROZI Als OZI adalah pemilik dari sabu-sabu tersebut, dan biasanya para pembeli yang berkomunikasi langsung dengan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI perihal pemesan sabunya dan harganya.

Bahwa berdasarkan keterangan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sabu-sabu tersebut dijual bervariasi dari paketan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d paketan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. FAHRUL ROZI Als OZI melakoni pekerjaan menjualbelikan sabu sabu tersebut sekitar 2 (dua) bulan ini saja, awalnya



sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menjual sabu sabu sendirian saja lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyuruh / mengajak Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI untuk menjualkan sabu sabu miliknya tersebut.

bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja lainnya mengamankan / menangkap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kemudian menemukan barang bukti sabu-sabu, Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI tidak dapat memperlihatkan bukti kewenangan yang diamanatkan undang-undang yang berlaku untuk melakukan jual beli sabu-sabu tersebut.

Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, pada saat itu saksi bersama rekan kerja saksi yang lainnya diantaranya BRIPKA HADY IRAWAN KADIR,SH dan juga BRIPTU BARRY S MARBUN, SH (yang menyamar sebagai pembeli / Under Cover Buy) dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Kanit Idik I yaitu IPTU ARIES WIBAWA, SH.

Bahwa ketika mengamankan / menangkap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI ada diperlihatkan surat perintah tugas kepada Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI bahwa saksi maupun rekan kerja saksi yang lainnya adalah petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin.

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI bisa memperjual belikan sabu-sabu,kemudian dihari kejadian saksi bersama rekan rekan anggota satresnarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Kanit 1 IPTU ARIES WIBAWA,SH berangkat ketempat dimana target yang akan dituju yaitu di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dimana rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli untuk membeli sabu-sabu sementara saksi dan rekan-rekan yang lainnya memonitor disekitar tempat yang ditarget, ketika rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli kemudian menuju kerumah / tempat yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI kemudian rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH sampaikan niat membeli sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI, yang saat itu dirumah / tempat itu ada juga sdr. FAHRUL ROZI Als OZI lalu sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRIANNOOR Als SAFRI menyampaikan/ menghubungkan rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI langsung menawarkan kepada rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH harga sabu – sabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH menyerahkan uang pembelian sabu - sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI begitu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerima uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambilnya didalam kotak rokok LA Menthol dan menyerahkan kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI lalu oleh sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI diserahkan lagi 1 (satu) paket sabu sabu tersebut kepada rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH, tidak berapa setelah rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH menerima sabu-sabu tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya yang dipimpin Kanit 1 IPTU ARIES WIBAWA,SH melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah / tempat tersebut yang kemudian ditemukan barang bukti sabu-sabu lainnya berupa 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol ditemukan dilantai rumah tempat tinggal Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI tepatnya disamping sdr.FAHRUL ROZI Als OZI duduk ketika ditangkap, 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu ditemukan diatas meja dapur rumah, 4 (empat) paket sabu sabu dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja, uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana FAHRUL ROZI Als OZI dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold ditangan kanan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kemudian ditanyakan kepada Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dimana mendapatkan semua sabu-sabu tersebut dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerangkan semua sabu-sabunya didapat dari sdr. SAHRUM yang berada di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Kec. Banjarmasin Barat dan dilakukan pencarian terhadap sdr.SAHRUM sesuai dengan tempat yang dimaksud namun sdr.SAHRUM tidak ditemukan selanjutnya Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI beserta

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Banjarmasin untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold adalah barang bukti tersebut yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm) dan Sdr. FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAT (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. HADY IRAWAN K, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFRIANNOOR Als SAFRI dan Terdakwa FAHRUL ROZI Als OZI diamankan/ ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Rw. – Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terkait tidak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa pada saat para terdakwa diamankan/ ditangkap barang bukti yang ditemukan 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold.

Bahwa barang berupa 11 (sebelas) paket sabu sabu diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram ditemukan pada saat Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI menyerahkan (menjual) kepada rekan saksi BRIPTU S.MARBUN,SH yang menyamar sebagai pembeli kemudian sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram didalam kotak rokok LA Menthol ditemukan dilantai rumah tempat tinggal Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI tepatnya disamping sdr.FAHRUL ROZI Als OZI duduk ketika ditangkap, kemudian sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan diatas meja dapur rumah tempat tinggal Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI, kemudian sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,22 (nol koma dua dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja, uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana FAHRUL ROZI Als OZI serta 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold ditangan kanan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI.

Bahwa saat ditanyakan kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, yang mana barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan pada saat sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI menyerahkan (menjual) kepada rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH yang menyamar sebagai pembeli tersebut merupakan milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI begitu juga sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol yang ditemukan dilantai rumah , 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan diatas meja dapur rumah juga merupakan milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sedangkan sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja merupakan milik sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI, dan sehingga petugas Polisi menyita uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diantaranya uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana sdr. FAHRUL ROZI Als OZI karena uang tersebut merupakan kumpulan hasil penjualan sabu sabu kepada rekan saksi dan juga penjualan sabu-sabu sebelumnya sedangkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet adalah milik sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI yang didapatkan / peroleh dari sdr. FAHRUL ROZI Als OZI atas upah menjualkan sabu sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI.

Bahwa pada saat rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN, SH menyamar menjadi pembeli saat itu sabu-sabu yang dipesan atau beli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu rekan saksi sudah menyerahkan uang untuk pembelian sabunya kepada penjual.

Bahwa awalnya rekan saksi BRIPTU BARRY S MARBUN,SH diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli untuk membeli sabu-sabu dan membeli sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan memesan awalnya kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI kemudian sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI menyampaikan/ menghubungi rekan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menawarkan kepada rekan saksi harga sabu sabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian rekan saksi menyerahkan uang pembelian sabu sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, setelah sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerima uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekan saksi, lalu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI, kemudian 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut oleh sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI diserahkan kepada rekan saksi dan tidak berapa lama rekan saksi menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI kemudian datang saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI yang saat itu berada didalam rumah.

Bahwa berdasarkan penjelasan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI bahwa semua narkotika jenis sabu-sabu yang disita tersebut didapatkan oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dengan cara membeli lagi dari seseorang yang bernama SAHRUM (belum kap) di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Rt. - Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin.

Bahwa peran dari masing-masing orang tersebut adalah sebagai berikut: sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI sebagai orang yang menyerahkan sabu-sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kepada para pembeli dan juga menyimpankan sabu – sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sedangkan peran sdr. FAHRUL ROZI Als OZI adalah pemilik dari sabu-sabu tersebut, dan biasanya para pembeli yang berkomunikasi langsung dengan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI perihal pemesan sabunya dan harganya.

Bahwa berdasarkan keterangan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sabu-sabu tersebut dijual bervariasi dari paketan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d paketan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. FAHRUL ROZI Als OZI melakoni pekerjaan menjualbelikan sabu sabu tersebut sekitar 2 (dua) bulan ini saja, awalnya sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menjual sabu sabu sendirian saja lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyuruh / mengajak Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI untuk menjualkan sabu sabu miliknya tersebut.



bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja lainnya mengamankan / menangkap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kemudian menemukan barang bukti sabu-sabu, Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI tidak dapat memperlihatkan bukti kewenangan yang diamanatkan undang-undang yang berlaku untuk melakukan jual beli sabu-sabu tersebut.

Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, pada saat itu saksi bersama rekan kerja saksi yang lainnya diantaranya BRIPKA HADY IRAWAN KADIR,SH dan juga BRIPTU BARRY S MARBUN, SH (yang menyamar sebagai pembeli / Under Cover Buy) dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Kanit Idik I yaitu IPTU ARIES WIBAWA, SH.

Bahwa ketika mengamankan / menangkap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI ada diperlihatkan surat perintah tugas kepada Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI bahwa saksi maupun rekan kerja saksi yang lainnya adalah petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin.

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI bisa memperjual belikan sabu-sabu, kemudian dihari kejadian saksi bersama rekan rekan anggota satresnarkoba Polresta Banjarmasin yang dipimpin oleh Kanit 1 IPTU ARIES WIBAWA,SH berangkat ketempat dimana target yang akan dituju yaitu di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dimana rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli untuk membeli sabu-sabu sementara saksi dan rekan-rekan yang lainnya memonitor disekitar tempat yang ditarget, ketika rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli kemudian menuju kerumah / tempat yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI kemudian rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH sampaikan niat membeli sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI, yang saat itu dirumah / tempat itu ada juga sdr. FAHRUL ROZI Als OZI lalu sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI menyampaikan/ menghubungkan rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI langsung menawarkan kepada rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH harga sabu – sabu paketan



¼ (seperempat) gram adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH menyerahkan uang pembelian sabu - sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI begitu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerima uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang diambilnya didalam kotak rokok LA Menthol dan menyerahkan kepada sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI lalu oleh sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI diserahkan lagi 1 (satu) paket sabu sabu tersebut kepada rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH, tidak berapa setelah rekan saksi BRIPTU BARRY S.MARBUN,SH menerima sabu-sabu tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya yang dipimpin Kanit 1 IPTU ARIES WIBAWA,SH melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah / tempat tersebut yang kemudian ditemukan barang bukti sabu-sabu lainnya berupa 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol ditemukan dilantai rumah tempat tinggal Sdr.SAFRIANNOOR Als SAFRI tepatnya disamping sdr.FAHRUL ROZI Als OZI duduk ketika ditangkap, 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu ditemukan diatas meja dapur rumah, 4 (empat) paket sabu sabu dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja, uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana FAHRUL ROZI Als OZI dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold ditangan kanan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kemudian ditanyakan kepada Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dimana mendapatkan semua sabu-sabu tersebut dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerangkan semua sabu-sabunya didapat dari sdr. SAHRUM yang berada di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Kec. Banjarmasin Barat dan dilakukan pencarian terhadap sdr.SAHRUM sesuai dengan tempat yang dimaksud namun sdr.SAHRUM tidak ditemukan selanjutnya Sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Banjarmasin untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah



kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold adalah barang bukti tersebut yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap sdr. SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm) dan Sdr. FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAT (Alm).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm)

Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Rw. – Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan ditangkap waktu itu bersama sdr. FAHRUL ROZI Als OZI oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman, dan sehingga ditangkap oleh Petugas Polisi karena masalah Narkotika jenis Sabu.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal sdr. FAHRUL ROZI Als OZI namun dengan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Polisi pada saat terdakwa dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI ditangkap berupa 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold.

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket sabu sabu diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram ditemukan pada saat terdakwa menyerahkan (menjual) kepada petugas Polisi yang menyamar kemudian sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram didalam kotak rokok LA Menthol ditemukan dilantai rumah tempat tinggal terdakwa tepatnya disamping sdr.FAHRUL ROZI Als OZI duduk ketika ditangkap, kemudian sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram



ditemukan diatas meja dapur rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja, kemudian uang sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) diantaranya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana FAHRUL ROZI Als OZI serta 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold ditangan kanan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, bahwa Untuk barang bukti 11 (sebelas) paket sabu sabu yang diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan pada saat terdakwa menyerahkan (menjual) kepada petugas Polisi yang menyamar tersebut merupakan milik sdr.FAHRUL ROZI Als OZI begitu juga sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol yang ditemukan dilantai rumah terdakwa juga milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dan sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan diatas meja dapur rumah terdakwa tersebut juga merupakan milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI begitu juga dengan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold adalah milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sedangkan sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, dan sehingga petugas Polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana sdr. FAHRUL ROZI Als OZI karena uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu sabu sedangkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan / peroleh dari sdr. FAHRUL ROZI Als OZI atas upah menjualkan sabu sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI.

Bahwa awalnya pembeli datang dan memesan ingin membeli sabu – sabu kepada terdakwa sebanyak seperempat gram lalu pembeli tersebut menanyakan berapa harganya, kemudian terdakwa mengarahkan pembeli tersebut kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI yang ketika itu bersama terdakwa dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI mengatakan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).



Bahwa pada saat itu pembeli tersebut sudah menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket sabu – sabu kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerima uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli, lalu FAHRUL ROZI Als OZI mengambil kotak rokok LA Menthol yang sebelumnya ditaruh FAHRUL ROZI Als OZI disampingnya duduk, kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu lalu menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pembeli tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sehingga ditemukanlah semua barang bukti tersebut oleh petugas Polisi.

Bahwa pada saat itu terdakwa sendiri yang menaruh / menyimpan 2 (dua) paket sabu sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan diatas meja dapur rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan terdakwa menaruhnya / menyimpannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 19.00 wita, yang mana sabu – sabu tersebut adalah milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, yang sebelumnya terdakwa terima dari sdr. FAHRUL ROZI Als OZI waktu itu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa sendiri yang membaginya menjadi 7 (tujuh) paket sabu - sabu yang mana sudah laku sebanyak 4 (empat) paket sedangkan sisanya terdakwa simpan 2 (dua) paket didalam kotak cotton bud merk Alfamart lalu terdakwa taruh diatas meja dan juga 1 (satu) paketnya terdakwa taruh diatas meja dan sebagian ada dipakai bersama.

Bahwa pada saat terdakwa membagi 1 (satu) gram sabu-sabu menjadi 7 (tujuh) paket sabu – sabu tersebut waktu itu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI melihat karena sdr. FAHRUL ROZI Als OZI berada disamping terdakwa, begitu juga sdr. FAHRUL ROZI Als OZI melihat dan mengetahui ketika terdakwa Menyimpan 2 (dua) paket sabu – sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart kemudian terdakwa Taruh diatas meja dapur beserta 1 (satu) paket sabu – sabu yang juga terdakwa Taruh diatas meja dapur rumah terdakwa.

Bahwa 2 (dua) paket sabu sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram yang ditemukan



petugas Polisi diatas meja dapur rumah tempat tinggal terdakwa tersebut adalah milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI untuk terdakwa jualkan kepada pembeli yang mana ketika itu 2 (dua) paket sabu – sabu diserahkan langsung oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kepada pembeli sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa yang menyerahkannya kepada pembeli setelah disuruh oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, sedangkan 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja dapur tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, yang mana 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram didalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur, terdakwa dapatkan dari sdr. FAHRUL ROZI Als OZI yang juga merupakan upah yang terdakwa terima dari sdr. FAHRUL ROZI Als OZI selain uang karena terdakwa membantunya menjualkan sabu – sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI tersebut.

Bahwa dihari kejadian saat terdakwa dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI ditangkap sebelumnya terdakwa ada 4 (empat) kali disuruh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyerahkan sabu – sabu kepada pembeli, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 17.00 wita, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu - sabu kepada pembeli di Jl. Soetoyo S Banjarmasin, yang kedua pembeli datang kerumah terdakwa sekira jam 19.00 wita, yang ketiga pembeli datang kerumah terdakwa sekira jam 19.30 wita sedangkan yang empat pada saat terdakwa disuruh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyerahkan 1 (satu) paket sabu - sabu kepada pembeli yang belakangan terdakwa ketahui adalah petugas Polisi yang melakukan penyamaran sehingga terdakwa tertangkap saat ini, sedangkan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI setahu terdakwa juga 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) paket sabu – sabu yang diserahkan langsung oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kepada pembeli.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram didalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur tersebut dari sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sekitar 1 (satu) minggu yang lalu namun terdakwa lupa kapan harinya, yang mana mendapatkannya dari sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dalam perpaket kemudian terdakwa kumpulkan sehingga menjadi 4 (empat) paket terdakwa simpan didalam dompet tersebut.

Bahwa harga jual sabu-sabu tersebut sdr. FAHRUL ROZI Als OZI yang menentukan, yang mana apabila ada pembeli yang ingin membeli sabu – sabu kepada terdakwa maka terdakwa mengarahkannya kepada sdr.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm



FAHRUL ROZI Als OZI untuk masalah harga dan berapa banyak sabu – sabu yang ingin dibeli oleh pembeli kemudian sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyuruh terdakwa untuk menyerahkan sabu – sabunya kepada pembeli.

Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan ini membantu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menjualkan / menyerahkan dan atau menyimpan sabu – sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI tersebut.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari membantu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menjualkan / mengantarkan / menyerahkan serta menyimpan sabu-sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI terdakwa diberi upah berupa uang oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk perpaket yang terdakwa jual / serahkan kepada pembeli dan selain itu bisa juga diberi sabu – sabu oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI.

Bahwa Sdr. FAHRUL ROZI Als OZI pernah bercerita kepada terdakwa bahwa dirinya mendapatkan sabu – sabu tersebut dari orang yang bernama sdr. SAHRUM dengan cara membeli, dan terdakwa tidak mengetahui siapa itu SAHRUM dan dimana tempat tinggalnya, karena sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sendiri yang langsung membelinya.

Bahwa terdakwa adalah orang yang membantu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI dalam menyerahkan sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI kepada para pembelinya dan juga menyimpan sabu – sabu milik sdr. FAHRUL ROZI Als OZI, sedang peran sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sendiri adalah pemilik dari sabu tersebut, dan biasanya para pembeli berkomunikasi langsung dengan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI perihal pemesanan sabunya dan harganya, sedang terdakwa yang bertugas mengantarkan sabunya kepada pembeli.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita ketika terdakwa berada dirumah sdr. FAHRUL ROZI Als OZI datang dan menyuruh terdakwa mengantarkan sabu – sabu kepada pembeli di Jl. Soetoyo S lalu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa berangkat menuju Jl. Soteoyo S dan menyerahkan sabu – sabunya kepada pembeli, setelah itu terdakwa pulang kerumah, dan sekitar jam 19.00 wita, sdr. FAHRUL ROZI Als OZI datang kerumah terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket sabu – sabu dari kotak rokok LA Menthol yang dibawanya dan menyerahkan 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram sabu – sabu kepada terdakwa lalu terdakwa



membaginya menjadi 7 (tujuh) paket sabu – sabu dan ketika itu sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket sabu – sabu yaitu 2 (dua) paket diserahkan oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa yang disuruh oleh sdr. FAHRUL ROZI Als OZI yang kemudian sisanya terdakwa simpan kedalam kotak cotton bud merk Alfamart sebanyak 2 (dua) paket lalu terdakwa taruh diatas meja berikut 1 (satu) paket sabu – sabu lagi, lalu terdakwa bersama sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menggunakan / memakai sebagian sisa sabu – sabunya setelah selesai menggunakan / memakai sabu – sabu kami duduk santai sambil mengobrol, dan sekitar jam 20.45 wita datang pembeli ingin membeli sabu – sabu kepada terdakwa dan ketika itu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI juga berada ditempat / rumah terdakwa tersebut sebanyak seperempat gram lalu pembeli tersebut menanyakan berapa harganya, kemudian terdakwa mengarahkan pembeli tersebut kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI yang ketika itu bersama terdakwa dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI lalu sdr. FAHRUL ROZI Als OZI mengatakan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pembeli tersebut menyerahkan uangnya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FAHRUL ROZI Als OZI Setelah sdr. FAHRUL ROZI Als OZI menerima uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli, lalu FAHRUL ROZI Als OZI mengambil kotak rokok LA Menthol yang sebelumnya ditaruh FAHRUL ROZI Als OZI disampingnya duduk, kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket sabu – sabu lalu menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pembeli tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas Polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI lalu petugas Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang bukti sabu – sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram ditemukan diatas meja dapur rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja dapur. Kemudian saya dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



Bahwa dalam perbuatan terdakwa tersebut terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan sesuai Undang Undang yang berlaku, dan sebelumnya mengetahui bahwa perbuatan salah dan melanggar undang – undang namun terdakwa melakukan hanya atas kehendak sendiri saja karena tidak ada pekerjaan.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold adalah barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita petugas Polisi pada saat terdakwa Dan sdr. FAHRUL ROZI Als OZI Ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Rw. – Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Terdakwa II. FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAT (Alm):

Bahwa Terdakwa diamankan/ ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita di rumah tempat tinggal SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm) yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Rw. – Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tkp) dan diamankan di tkp bersama dengan laki laki yang bernama SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm).

Bahwa pada saat diamankan bersama dengan SAFRIANNOOR Als SAFRI ditemukan/ disita barang bukti 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold.

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket sabu sabu diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram ditemukan pada saat SAFRI menyerahkan (menjual) kepada petugas Polisi yang menyamar kemudian sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu berat bersih 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram didalam kotak rokok LA Menthol ditemukan dilantai rumah tempat tinggal SAFRI tepatnya disamping terdakwa berduduk ketika ditangkap, kemudian sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sabu berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram serta 4 (empat) paket sabu sabu berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja dapur rumah tempat tinggal SAFRI sedangkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana saya dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold ditemukan digengaman tangan kanan terdakwa.

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket sabu sabu yang diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan pada saat SAFRI menyerahkan (menjual) kepada petugas Polisi yang menyamar tersebut merupakan milik terdakwa begitu juga sebanyak 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol yang ditemukan dilantai rumah SAFRI dan sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan diatas meja dapur rumah SAFRI tersebut juga merupakan milik terdakwa sedangkan sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam ditemukan diatas meja dapur rumah SAFRI tersebut adalah milik SAFRI, yang mana berdasarkan keterangan SAFRI bahwa 4 (empat) paket sabu sabu tersebut merupakan pemberian dari terdakwa secara cuma cuma begitu juga uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang pemberian dari terdakwa atas upah menjualkan sabu sabu milik saya dan sehingga petugas Polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana terdakwa karena uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu sabu sedangkan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold yang ditemukan digengaman tangan kanan tersebut yang terdakwa pergunakan sebagai sarana berkomunikasi untuk memperoleh sabu sabu.

Bahwa 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA menthol tersebut terdakwa yang meletakkannya/ menyimpannya dilantai rumah SAFRI tepatnya samping terdakwa berduduk sedangkan 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu yang meletakkan diatas meja dapur rumah SAFRI tersebut adalah SAFRI.

Bahwa Terdakwa memiliki sabu sabu tersebut dengan maksud untuk terdakwa jual sedangkan SAFRI menguasai sabu sabu milik terdakwa yang disimpannya sebanyak 3 (tiga) paket diatas meja dapur tadi dengan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dirinya terdakwa suruh untuk menjadi perantara menjualkan sabu sabu milik terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan maksud apa SAFRI meletakkan 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu milik terdakwa tadi diatas meja dapur rumahnya, yang pasti SAFRI menerima sabu sabu tersebut dari terdakwa beberapa saat sebelum tertangkap dengan maksud SAFRI saat itu terdakwa suruh untuk menjualkan sabu sabu, awal mulanya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu kepada SAFRI sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram lalu oleh SAFRI sabu sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan menakar secara kira kira saja dan sebanyak 4 (empat) paket sabu sabu sudah laku terjual kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa, namun sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu terdakwa suruh SAFRI yang menyerahkan kepada pembeli dan sebanyak 2 (dua) paket terdakwa sendiri yang menyerahkan kepada pembeli sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket belum laku terjual ditemukan oleh petugas Polisi diatas meja dapur tadi.

Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu sebanyak sekitar 1 (satu) gram kepada SAFRI sekira jam 2 (dua) jam sebelum tertangkap atau pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 18.30 wita dirumah SAFRI dan ketika terdakwa menyerahkan sabu sabu kepada SAFRI tidak ada orang yang mengetahui.

Bahwa pada saat itu terdakwa yang menyuruh SAFRI untuk menyerahkan (menjual) sabu sabu kepada Polisi menyamar dan ketika itu sabu sabu tadi terdakwa jual seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Polisi menyamar.

Bahwa pada saat itu Polisi menyamar memesan sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada SAFRI terlebih dahulu kemudian SAFRI pun menyampaikan/ menghubungkan kepada terdakwa yang juga berada ditempat tersebut dan terdakwa menawarkan kepada Polisi menyamar harga sabu sabu sebanyak tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Polisi menyamar sudah menyerahkan uang pembelian sabu sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, begitu terdakwa sudah menerima uang kemudian 3 (tiga) paket sabu sabu yang sebelumnya sudah ada saya simpan didalam kotak rokok LA Menthol terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket kepada SAFRI lalu oleh SAFRI menyerahkan lagi 1 (satu)



paket sabu sabu tersebut kepada Polisi menyamar, tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas Polisi melakukan penangkapan dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA menthol sempat terdakwa letakkan dilantai samping terdakwa berduduk ketika petugas Polisi datang melakukan penangkapan, namun sabu sabu tersebut ditemukan oleh petugas Polisi sewaktu melakukan pengeledahan, selain itu juga petugas Polisi menemukan lagi barang bukti 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu serta 4 (empat) paket sabu sabu didalam dompet SAFRI yang terletak diatas meja dapur rumah SAFRI.

Bahwa 4 (empat) paket sabu sabu yang ditemukan didalam dompet merupakan pemberian dari terdakwa secara cuma cuma.

Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan dan dimana memberikan 4 (empat) paket sabu sabu secara cuma cuma tersebut kepada SAFRI, seingat terdakwa sekitar seminggu yang lalu namun lupa tepat harinya dengan maksud terdakwa memberikan imbalan / upah kepada SAFRI atas menjualkan sabu sabu milik terdakwa selain dari upah uang yang diberikan, dan sebelumnya terdakwa tidak mengetahui untuk apa SAFRI memiliki sabu sabu pemberian dari terdakwa tadi, namun saat diInterogasi oleh petugas Polisi ketika itu SAFRI mengatakan bahwa sabu sabu tersebut untuk dipakainya/ dihisapnya.

Bahwa Terdakwa memperoleh semua sabu sabu tersebut dengan cara mulanya menelpon laki laki yang bernama SAHRUM (belum kap) memesan sabu sabu kepadanya sebanyak sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) paket sabu sabu yang diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram kemudian sebanyak 2 (dua) paket sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan sebanyak 2 (dua) paket sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, setelah bertemu dengan SAHRUM kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu sabu kepadanya dan sebaliknya SAHRUM menyerahkan 5 (lima) paket sabu sabu kepada terdakwa, kemudian sabu sabu tersebut terdakwa bawa ke rumah SAFRI dan sekira jam 18.00 wita setibanya dirumah SAFRI terlebih dahulu sabu sabu tersebut terdakwa hisap / pakai bersama SAFRI dengan mengambil (mencongkel) sebahagian dari 5 (lima) paket sabu sabu tersebut, setelah selesai menghisap sabu sabu kemudian dari 5 (lima) paket sabu sabu tersebut diantaranya sebanyak 1 (satu) paket sekitar 1 (satu) gram



terdakwa serahkan kepada SAFRI dengan maksud minta untuk dijual, namun berhubung ada pembeli yang memesan dalam paketan kecil lalu terdakwa menyuruh SAFRI untuk menyisahkan sabu sabu yang sudah ada terdakwa serahkan kepadanya sebanyak 1 (satu) paket tadi kemudian oleh SAFRI sabu sabu tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) paket, yang mana laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kepada pembeli dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) paket lagi belum laku terjual yang kemudian ditemukan oleh petugas Polisi diatas meja dapur sedangkan 4 (empat) paket sabu sabu yang terdakwa simpan dikotak rokok LA Menthol sebanyak 1 (satu) paket telah terjual kepada Polisi menyamar dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket didalam kotak rokok LA menthol ditemukan dilantai samping terdakwa berduduk, selain itu juga petugas Polisi menemukan lagi barang bukti sabu sabu sebanyak 4 (empat) paket didalam dompet SAFRI yang juga terletak diatas meja dapur.

Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu dari SAHRUM beberapa saat sebelum tertangkap atau pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Rt. - Kec. Banjarmasin Barat dan pada saat melakukan transaksi sabu sabu dengan SAHRUM dirumahnya tidak ada orang lain yang mengetahui/ menyaksikan serta SAFRI memang sudah mengetahui terdakwa memperoleh sabu sabu dengan cara membeli dari SAHRUM, karena terdakwa ada bercerita kepadanya, namun terdakwa tidak pernah mengajak SAFRI untuk menemani terdakwa membeli sabu sabu kepada SAHRUM.

Bahwa Terdakwa melakoni pekerjaan menjualbelikan sabu sabu baru sekitar 2 (dua) bulan ini saja, awalnya terdakwa menjual sabu sabu sendirian saja lalu sekitar 1 (satu) bulan kemudian terdakwa menyuruh SAFRI untuk menjualkan sabu sabu milik terdakwa, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual sabu sabu jika laku terjual sekitar 1 (satu) gram memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain uang juga terdakwa mendapatkan keuntungan bisa menghisap sabu sabu dan upah/ imbalan yang terdakwa berikan kepada SAFRI atas dirinya menjualkan sabu sabu milik terdakwa tidak menentu, terdakwa memberinya dari mulai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika laku terjual sebanyak 1 (satu) paket sabu sabu dan beberapa saat sebelum tertangkap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memberikan upah/ imbalan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada SAFRI atas dirinya terdakwa suruh menyerahkan 2 (dua) paket sabu sabu kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa, yang kemudian uang tersebut ditemukan oleh petugas Polisi didalam dompet SAFRI yang terletak diatas meja dapur, selain uang juga terkadang terdakwa bisa memberikan imbalan sabu sabu kepada SAFRI atas menjualkan sabu sabu milik terdakwa.

Bahwa Terdakwa rencananya menjual 3 (tiga) paket sabu sabu yang ditemukan didalam kotak rokok LA menthol tersebut diantaranya sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sabu sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu sabu didalam cotton bud merk alfamart dan 1 (satu) paket sabu sabu yang ditemukan diatas meja dapur tersebut belum terdakwa tentukan harganya, menunggu pesanan dari pembeli, apabila ada yang memesan sabu sabu dalam paketan kecil terdakwa menyuruh SAFRI untuk menyisihkan/ mencongel dari sabu sabu tersebut, yang mana untuk harga sabu sabu terdakwa menjualnya paling kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan SAHRUM hanya sebatas teman saja dengannya dan ciri ciri SAHRUM yaitu laki laki, usianya sekitar 37 tahun, perawakan kurus, tinggi badannya sekitar 165 cm, rambut lurus, kulit hitam, logat bahasa madura dan alamat tempat tinggalnya Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Rt. - Kec. Banjarmasin Barat.

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold adalah semua barang bukti tersebut yang ditemukan/ disita oleh petugas Polisi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama SAFRIANNOR AIS SAFRI.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol.

1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart.

1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

Uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFRIANNOOR Als SAFRI dan Terdakwa FAHRUL ROZI Als OZI diamankan/ ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Rw. – Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terkait tidak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa II FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (Alm) membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAHRUM yang tinggal di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa II kemudian pergi ke rumah terdakwa I. SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm) yang terletak di Jalan RE. Martadinata Komplek Anamas No.36 Rt.26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang pembeli yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Soetoyo S Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa I pulang kembali ke rumahnya, sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa II kembali datang ke rumah terdakwa I, lalu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) paket lainnya belum laku terjual dan untuk 2 (dua) paketnya disimpan terdakwa I ke dalam kotak cotton bud merk Alfamart, lalu diletakkan di atas meja dapur rumahnya bersama dengan 1 (satu) paketnya lagi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sempat mencongkel dari salah satu paketan yang ada, untuk mereka konsumsi, setelah selesai, sekitar pukul 20.45 wita, datang seorang pembeli sabu-sabu yang belakangan diketahui

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi BARRY S. MARBUN, SH., kemudian saksi BARRY S. MARBUN, SH. menyampaikan niatnya yang hendak membeli sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menghubungi saksi BARRY S. MARBUN, SH dengan terdakwa II yang saat itu masih berada di rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II langsung menyampaikan kepada saksi BARRY S. MARBUN, SH harga sabu-sabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi BARRY S. MARBUN, SH. menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II, setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok LA Menthol dan menyerahkan kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyerahkannya kepada saksi BARRY S. MARBUN, SH, tidak berapa setelah itu anggota Kepolisian lainnya yang melakukan pemantauan dari kejauhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu lainnya berupa 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol dilantai rumah tempat tinggal terdakwa I, tepatnya disamping terdakwa II duduk ketika ditangkap, selain itu ditemukan pula 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart serta 1 (satu) paket sabu sabu diatas meja dapur rumah dimana keseluruhan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II, sedangkan barang bukti lain yang ditemukan berupa 4 (empat) paket sabu sabu serta uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur yang diakui merupakan milik terdakwa I yang ia dapatkan dari terdakwa II yang dikumpulkan hingga mencapai 4 (empat) paket, selanjutnya ditemukan pula uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) disaku celana terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna gold ditangan terdakwa II.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:02451/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No. 05829/2023/NNF disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa I. **SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm)** dan Terdakwa II. **FAHRUL ROZI Als OZI Bin**



SAHRI SIRAIT (Alm) yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa-terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. Terdakwa SAFRIANNOOR Als SAFRI dan Terdakwa II. FAHRUL ROZI Als OZI diamankan/ ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 21.00 wita di Jalan R.E Martadinata Komplek Anamas No. 36 Rt. 26 Rw. – Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terkait tidak pidana peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa II FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (Alm) membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. SAHRUM yang tinggal di Jalan Teluk Tiram Darat Gang



Hidayah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa II kemudian pergi ke rumah terdakwa I. SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (Alm) yang terletak di Jalan RE. Martadinata Komplek Anamas No.36 Rt.26 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang pembeli yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Soetoyo S Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa I pulang kembali ke rumahnya, sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa II kembali datang ke rumah terdakwa I, lalu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I membagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga per paketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) paket lainnya belum laku terjual dan untuk 2 (dua) paketnya disimpan terdakwa I ke dalam kotak cotton bud merk Alfamart, lalu diletakkan di atas meja dapur rumahnya bersama dengan 1 (satu) paketnya lagi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sempat mencongkel dari salah satu paketan yang ada, untuk mereka konsumsi, setelah selesai, sekitar pukul 20.45 wita, datang seorang pembeli sabu-sabu yang belakangan diketahui adalah anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi BARRY S. MARBUN, SH., kemudian saksi BARRY S.MARBUN, SH. menyampaikan niatnya yang hendak membeli sabu sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menghubungkan saksi BARRY S.MARBUN,SH dengan terdakwa II yang saat itu masih berada di rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II langsung menyampaikan kepada saksi BARRY S.MARBUN,SH harga sabu-sabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi BARRY S.MARBUN,SH. menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II, setelah itu terdakwa II mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kotak rokok LA Menthol dan menyerahkan kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyerahkannya kepada saksi BARRY S.MARBUN,SH, tidak berapa setelah itu anggota Kepolisian lainnya yang melakukan pemantauan dari kejauhan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu lainnya berupa 3 (tiga) paket sabu sabu didalam kotak rokok LA Menthol dilantai rumah tempat tinggal terdakwa I, tepatnya disamping terdakwa II duduk



ketika ditangkap, selain itu ditemukan pula 2 (dua) paket sabu sabu didalam kotak cotton bud merk Alfamart serta 1 (satu) paket sabu sabu diatas meja dapur rumah dimana keseluruhan sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II, sedangkan barang bukti lain yang ditemukan berupa 4 (empat) paket sabu sabu serta uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet kecil warna hitam yang ditemukan diatas meja dapur yang diakui merupakan milik terdakwa I yang ia dapatkan dari terdakwa II yang dikumpulkan hingga mencapai 4 (empat) paket, selanjutnya ditemukan pula uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) disaku celana terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna gold ditangan terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana para terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:02451/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI S.Si dan rekan pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap Barang bukti No. 05829/2023/NNF disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu) buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Para terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Para terdakwa belum pernah dihukum;

Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Para terdakwa mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAFRIANNOOR Als SAFRI Bin JAMHARI (AIm)** dan Terdakwa II. **FAHRUL ROZI Als OZI Bin SAHRI SIRAIT (AIm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun**, dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
11 (sebelas) paket sabu sabu berat bersih 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok LA Menthol, 1 (satu)

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak cotton bud merk Alfamart, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Sinta Wati, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43